

**PENEGAKAN HUKUM KODE ETIK PROFESI BAGI  
HAKIM YANG MELAKUKAN AKTIVITAS  
PENANAMAN MODAL**

**SKRIPSI**



OLEH:

MOH. ABUL MUNDZIR AL UBAY

NPM: 19300134

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**2022**

**PENEGAKAN HUKUM KODE ETIK PROFESI BAGI  
HAKIM YANG MELAKUKAN AKTIVITAS  
PENANAMAN MODAL**

**SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM  
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA  
SURABAYA



OLEH:

MOH. ABUL MUNDZIR AL UBAY

NPM: 19300134

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
2022**

**PENEGAKAN HUKUM KODE ETIK PROFESI BAGI  
HAKIM YANG MELAKUKAN AKTIVITAS  
PENANAMAN MODAL**

**SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM  
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA  
SURABAYA



OLEH

MOH. ABUL MUNDZIR AL UBAY

NPM. 19300134

SURABAYA, 4 NOVEMBER 2022

MENGESAHKAN,

DEKAN,

  
Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum.

DOSEN PEMBIMBING,

  
FRIES MELIA SALVIANA, S.H., M.H.

**PENEGAKAN HUKUM KODE ETIK PROFESI BAGI  
HAKIM YANG MELAKUKAN AKTIVITAS  
PENANAMAN MODAL**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH

MOH. ABUL MUNDZIR AL UBAY

NPM. 19300134


TELAH DIPERTAHANKAN

DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 16 NOVEMBER 2022

DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI,

1. DESY NURKRISTIA TEJAWATI, S.H., M.Kn. (KETUA)



2. HANUNG WIDJANGKORO, S.H., M.H. (ANGGOTA)



3. FRIES MELIA SALVIANA, S.H., M.H. (ANGGOTA)



## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dengan memanjatkan puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT. Tidak lupa shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, beserta para sahabat dan keluarganya. Dengan ini peneliti dapat menyelesaikan penelitian berjudul “Penegakan Hukum Kode Etik Profesi Bagi Hakim Yang Melakukan Aktivitas Penanaman Modal”.

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan dan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Selain itu, skripsi ini juga dibuat sebagai salah satu wujud implementasi dari ilmu yang didapatkan selama masa perkuliahan di Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap dapat belajar lebih banyak lagi dalam mengimplementasikan ilmu yang didapatkan. Skripsi ini tentunya tidak lepas dari bimbingan, masukan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Prof. Dr. Widodo Ario Kentjono, dr., Sp. T.H.T.K.L (K), FICS. sebagai Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
- Bapak Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H. sebagai Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
- Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya sekaligus sebagai Dosen Wali saya.
- Bapak Dr. Fani Martiawan Kumara Putra, S.H., M.H. sebagai Kepala Program Studi Hukum
- Ibu Fries Melia Salviana, S.H., M.H. sebagai sebagai dosen pembimbing pendamping yang telah meluangkan waktu memberikan dukungan, bimbingan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

- Orangtua tercinta, Moh. Bashori dan Lies Farhatin Nazidah yang telah mendoakan, memberikan dukungan dan memotivasi dalam perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
- Bapak Dr. Drs. Mohammad Suud, MA. sebagai Kepala Mata Kuliah Umum dan menjadi Dosen Pendamping Unit Kegiatan Mahasiswa Bidang Kerohanian Islam yang telah berjasa membantu kami dalam menghadapi dinamika organisasi
- Unit Kegiatan Mahasiswa Bidang Kerohanian Islam sebagai organisasi tercinta
- Mas Nur Wahyudi sebagai mentor yang luar biasa dan selalu dermawan membagi ilmunya
- Teman-teman “Warung Genji” yang telah menginspirasi saya dan menghidupkan pengalaman kehidupan kampus
- Serta semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu.

Saya berharap semoga Tuhan Yang Maha Esa mengaruniakan rahmat dan hidayah-Nya kepada mereka semua. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

*Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Surabaya, 1 November 2022

Penulis

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang betanda angan di bawah ini:

Nama : Moh. Abul Mundzir Al Ubay  
NPM : 19300134  
Alamat : Simomulyo Baru 3E/3 Sukomanunggal Surabaya  
No. Telp : 085607181023

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul “**Penegakan Hukum Kode Etik Profesi Bagi Hakim Yang Melakukan Aktivitas Penanaman Modal**” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi

Surabaya, 04 Novemeber 2022

Yang menyatakan,



**(Moh. Abul Mundzir Al Ubay)**

NPM: 19300134

## **MOTTO**

Siapapun orangnya, adalah guru

Dimanapun tempatnya, adalah sekolah

Apapun peristiwanya, adalah pelajaran

Marilah kita hidupkan mentalitas belajar dalam detik demi detik kita hidup di dunia nyata secara kontekstual

( *Fahrudin Faiz* )



## ABSTRACT

*Investment is an activity that brings profit at this time, but cannot be separated from various obligations that must be carried out as stipulated in Law number 25 of 2007 concerning investment. it is possible for a judge to be tempted by this activity as a side job. Therefore, this study will discuss the actions of a judge in carrying out investment activities based on the Code of Ethics and the Code of Conduct for Judges as well as statutory arrangements relating to the profession of judges.*

*This study uses a normative research method with a literature study approach using primary legal materials and secondary legal materials. The method of analyzing legal materials that the researcher uses is systematic interpretation by connecting one rule to another and grammatical interpretation by understanding and interpreting the meaning of the words used in the relevant regulations.*

*The results of the study show that both direct and indirect investment or portfolio investment are both acts that violate the Code of Ethics and the Code of Conduct for Judges because they meet the elements of violations mentioned in their contents. In addition, the actions of judges who make investments are also a violation of the law so that legal sanctions can also be applied. In law enforcement efforts, the public can also contribute to maintaining the dignity and honor of judges by filing complaints which will be processed by two supervisory institutions authorized by law, namely the Supreme Court and the Judicial Commission.*

*Keywords: Judge, Code of Ethics Violation, Investment*

## ABSTRAK

Penanaman modal merupakan suatu aktivitas yang mendatangkan keuntungan saat ini, tapi tidak terlepas dari berbagai kewajiban yang harus dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. tidak menutup kemungkinan seorang hakim tergiur dengan aktivitas ini sebagai pekerjaan sampingan. Oleh karena itu penelitian ini akan membahas tentang perbuatan seorang hakim dalam melakukan kegiatan penanaman modal berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim serta pengaturan perundang-undangan yang berkaitan dengan profesi hakim.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan studi kepustakaan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun cara analisa bahan hukum yang peneliti gunakan adalah interpretasi sistematis dengan cara menghubungkan aturan yang satu dengan yang lain dan interpretasi gramatikal dengan cara memahami dan menafsirkan makna kata yang digunakan pada peraturan yang bersangkutan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik penanaman modal secara langsung maupun secara tidak langsung atau *portofolio investment* keduanya sama-sama merupakan perbuatan yang melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim karena memenuhi unsur pelanggaran yang disebutkan dalam isinya. Selain itu, perbuatan hakim yang melakukan penanaman modal juga merupakan pelanggaran undang-undang sehingga sanksi undang-undang juga dapat diberlakukan. Dalam upaya penegakan hukum, masyarakat juga dapat berkontribusi untuk menjaga martabat dan kehormatan hakim dengan melakukan pengaduan yang akan diproses oleh dua lembaga pengawas yang diberi wewenang oleh undang-undang yaitu Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

Kata Kunci: Hakim, Pelanggaran Kode Etik, Penanaman Modal

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM.....	i
HALAMAN SAMPUL PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
KATA PENGATAR.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vi
MOTTO.....	vii
ABSTRACT.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I. PENDAHULUAN	
I. Latar Belakang.....	1
II. Rumusan Masalah.....	5
III. Tujuan Penelitian.....	6
IV. Manfaat Penelitian.....	6
V. Kerangka Konseptual.....	6
A. Upaya Penegakan Hukum.....	6
B. Hakim.....	11
C. Kode Etik Hakim.....	13
D. Penanaman Modal.....	16
VI. Metode Penelitian.....	17
A. Tipologi Penelitian dan Metode Pendekatan.....	17
B. Bahan Hukum.....	18
C. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	20
D. Analisa Bahan Hukum.....	21
VII. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....	21

## BAB II. KARAKTERISTIK AKTIVITAS BISNIS PENANAMAN MODAL YANG MELANGGAR KODE ETIK PROFESI HAKIM

I.	Etika Hakim Dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.....	23
II.	Prinsip-Prinsip Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim.....	27
III.	Bentuk Penanaman Modal di Indonesia.....	33
	A. Pengertian Penanaman Modal Menurut Para Ahli.....	33
	B. Pembahasan Penanaman Modal Dalam Aturan Perundang-Undangan.....	38
IV.	Unsur Pelanggaran Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim Dalam Kegiatan Penanaman Modal.....	48
	A. Bentuk Pelanggaran Kode Etik.....	48
	B. Analisa Potensi Penyalahgunaan Wewenang Hakim.....	59

## BAB III. UPAYA PENEGAKAN HUKUM ATAS PELANGGARAN KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM

I.	Hubungan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Dengan Undang-Undang Yang Mengatur di Lingkungan Pengadilan.....	68
	A. Pembahasan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum.....	70
	B. Pembahasan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.....	73
II.	Lembaga Penanganan Perkara Pelanggaran KEPPH.....	76
	A. Mahkamah Agung.....	76
	B. Komisi Yudisial.....	79
	C. Hubungan antara MA dan KY.....	81
III.	Sanksi Hukuman Hakim Penanam Modal.....	83

IV.	Upaya Penegakan Hukum Pengaduan Hakim Pelanggar	
	Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ke Komisi Yudisial.....	87

#### BAB IV. PENUTUP

I.	Kesimpulan.....	94
II.	Saran.....	95

#### DAFTAR BACAAN